

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan hal yang wajib dilakukan oleh sebuah negara baik secara jasmani dan rohani, sebagaimana yang sudah diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 yang berbunyi "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".¹ Perlindungan terhadap hal-hal yang mengganggu ketertiban dan keamanan menjadi hak bagi warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Untuk perlindungan terhadap warga negara Indonesia mengenai ketertiban, keamanan dan kenyamanan, maka pemerintah pusat dan daerah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar semuanya terpenuhi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum.", Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Dan di dalam

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hal 11

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Negara kesatuan sebagai bentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan berada pada kekuasaan pemerintahan pusat, dan pemerintahan daerah hanyalah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.²

Penerapan desentralisasi dan dekonsentrasi pada negara kesatuan adalah merupakan perwujudan dari *distribution of power* antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai konsekuensinya terjadi penyerahan dan/atau pelimpahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sebagai negara desentralisasi yang mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintah pusat dan perangkat pemerintah daerah³, yang artinya pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri terkait rumah tangga daerah.⁴

Terkait dengan pembukaan dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kabupaten Jember membuat kebijakan

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hal 17

³ Muhammad Ilmar, *Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Papolo*, Jurnal, Juni 2016.

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 17.

yang melindungi masyarakat Jember dari gangguan ketertiban maupun keamanan yaitu Peraturan Daerah no 3/2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Berlakohol, dibentuknya Peraturan Daerah tersebut dinilai upaya konkret pemerintah daerah bersama jajaran aparat hukum dan wakil rakyat (DPRD) untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol yang sampai saat ini masih banyak pengedar dan pemakai minuman beralkohol di Kabupaten Jember.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi.⁵ Minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun-temurun yang dikemas secara sederhana yang pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau acara keagamaan.⁶

Keberadaan minuman beralkohol memiliki dampak negatif bagi penggunaannya, masalah kesehatan serta kriminalitas merupakan dampak dari pengonsumsi minuman keras yang tidak terkendali. Pengguna minuman beralkohol akan mengalami mabuk, seperti hilangnya kesadaran, berhalusinasi, pusing, mual dan muntah-muntah, bahkan hal terburuknya apabila mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan akan mengakibatkan kematian bagi penggunaannya.

⁵ Progam Pemanfaatan Minuman *Ciu* Dari Memabukkan Menjadi Alkohol Industri. *Inovasi Kabupaten di Indonesia*. Seri Pendokumentasian Best Practices, BKCSI, 2008, hal 3.

⁶ Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 1 Ayat 2

Meskipun di Kabupaten Jember sudah memiliki peraturan mengenai minuman beralkohol, yaitu Peraturan Daerah No 3/2018, namun kenyataannya masih banyak praktek yang sangat jauh dari harapan dibentuknya Peraturan Daerah tersebut, seperti masih adanya penjualan minuman beralkohol yang belum teratur, masih banyaknya tempat penjualan tidak sesuai dengan peraturan seperti di kios-kios kecil pinggir jalan serta menjual kepada anak yang masih di bawah umur.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dan penegak hukum di Kabupaten Jember diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan menerapkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 sebagaimana mestinya agar angka kriminalitas di Jember tidak semakin tinggi..

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang “ Pelaksanaan Peraturan Daerah no 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jember ?

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jember

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Dalam kegiatan apapun yang dilakukan berharap mempunyai manfaat, demikian pula penelitian ini dilakukan diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

- a. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, sumber informasi, serta dapat digunakan sebagai referensi mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah no 3/2018

b. Secara praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka menilai isi peraturan perundang-undangan dan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan terhadap pengawasan perdagangan dan penegakan hukum terkait minuman beralkohol yang nantinya mungkin akan dibuat peraturan baru guna memperketat pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metode penelitian yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka menganalisis data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini :

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian berupa studi-studi empiris, untuk menemukan teori-teori mengenai proses penegakan hukum di dalam masyarakat. Tujuan penulis menggunakan metodologi penelitian Hukum Sosiologi ini yaitu berusaha menyelidiki sejauh mana kaidah-kaidah hukum tersebut dipatuhi masyarakat, untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta

dan data-data yang dibutuhkan, setelah fakta diketahui dan data yang dibutuhkan sudah terkumpul kemudian mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*) yaitu penelitian untuk memperoleh gambaran-gambaran dan fenomena yang terjadi saat ini didalam lingkungan masyarakat terkait isu hukum yang diteliti, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis.⁸

1.5.3 Sumber Data

Berdasarkan metode pendekatan yang dipilih yaitu metode penelitian hukum sosiologis, maka penulis menggunakan sumber data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Karena penulis memerlukan data secara langsung oleh karena itu bahan hukum primer sangat diperlukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, SATPOLPP Kabupaten Jember, Unit Sabhara Polres Jember, penjual minuman beralkohol dan pengguna minuman beralkohol.

⁷ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hal 35.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media 2010, hal.162

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Berikut bahan hukum primer yang digunakan :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MEN.KES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras
- e) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/I/2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
- f) Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2004 tentang Perdagangan Barang-dalam Pengawasan
- g) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralokohol

⁹*Ibid.* hlm.181

- h) Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol
- i) Peraturan Bupati Jember No 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja SATPOLPP Kabupaten Jember.

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sebuah pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun web yang terkait dengan penelitian. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa penunjang yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia.¹⁰

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang valid serta prosedur pengumpulan data penulisan ini, dilakukan teknik pengumpulan data melalui data sekunder yaitu dikumpulkan melalui peraturan perundang-undangan yang terkait, pengumpulan data hukum dilakukan dengan cara mencatat segala informasi terkini tentang isu dalam penelitian dan melakukan wawancara secara langsung,

¹⁰ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm. 118

karena penulis membutuhkan informasi terkait pengendalian peredaran minuman beralkohol di kabupaten Jember sebagaimana sudah diatur di dalam Peraturan Daerah No 3/2018.

1.5.5 Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah aparat penegak hukum, yaitu Unit Sabhara Kepolisian Resor Jember, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, penjual dan pemakai minuman beralkohol di Kabupaten Jember.

b) Sampel

Karena populasi jumbelahnya banyak, maka tidak memungkinkan apabila dilakukan penelitian terhadap semua populasi. Cukup diambil sebagian saja sebagai sampel untuk diteliti, tetapi sudah mewakili populasi yang memberikan gambaran tentang obyek penelitian secara tepat dan benar. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu dengan memilih sampel dan populasi yang dianggap tahu dan dipercaya untuk menjadi sumber data sesuai dengan tujuan penelitian ini.¹¹ Sampel sebagai responden dalam penelitian ini meliputi pelaku penjual minuman beralkohol, pembeli atau pemakai minuman beralkohol, Dinas

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2004

Perindustrian dan Perdagangan, SATPOLPP dan Unit Sabhara Kepolisian Resor Jember.

1.5.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyerderhanaan data ke dalam bentuk yang mudah untuk dipahami, setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengelolaan sumber data dan selanjutnya disimpulkan agar diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang akan digunakan yaitu analisa kualitatif, yaitu dengan memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan peraturan perundang-undangan yang terkait dan dihubungkan dengan fakta sosial yang terjadi ada di masyarakat, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3/2018

Langkah-langkah yang selanjutnya dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan
- d) Menarik dalam bentuk argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan¹²

¹²Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hal 171